



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 99 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
6. PD Pemungut Retribusi adalah PD yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Retribusi.
23. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli Daerah.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
25. Objek Retribusi adalah pelayanan atau izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Retribusi terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. penagihan Retribusi;
- f. pelaporan Retribusi;
- g. keberatan Retribusi;
- h. kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang;
- i. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi dan atau sanksi administratif;
- j. pemberian insentif fiskal;
- k. pemeriksaan retribusi;
- l. tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi; dan
- m. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungut Retribusi.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Retribusi memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa; dan
 - d. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah teknis.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. Subjek Retribusi; dan/atau
 - c. Objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib melakukan pemutakhiran data awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Wajib Retribusi, Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG
Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan.
 - b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
 - c. berdasarkan nota perhitungan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan besaran Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian:
 1. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 2. lembar ke 2 untuk Bapenda; dan
 3. lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap maka Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

Pasal 8

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh kepala PD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian; atau
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, harus mendapat persetujuan Bupati melalui kepala Bapenda dan huruf d sampai dengan huruf f, melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. cap PD Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode/perforasi sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/perforasi oleh kepala Bapenda.
- (5) Setiap PD Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat minimal:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada PD Pemungut Retribusi.

Bagian Kedua Pembatalan Penetapan

Pasal 10

- (1) Penetapan SKRD dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.

- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala PD Pemungut Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Kepala Bapenda dan Inspektorat.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara diterima, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:
 - a. Pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pada PD pengelola retribusi;
 - b. Pembayaran langsung melalui bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Transfer antar bank; dan
 - d. Pembayaran melalui sistem digital dengan menggunakan uang elektronik.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditujukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (5) Penysetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi dan transportasi yang jauh dari bank; dan
 - b. hari libur.
- (6) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD dilakukan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh kepala PD Pemungut Retribusi, SSRD terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1 (satu) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi;
 2. lembar ke-2 (dua) disampaikan ke Bapenda; dan
 3. lembar ke-3 (tiga) pertinggal pada PD Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
 - b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD;

- c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukann pada hari kerja berikutnya;
 - d. PD Pemungut Retribusi harus mencocokkan lembar ke-3 (tiga) SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 dengan SKRD.
 - e. dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan pada PD Pemungut Retribusi, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan menerima SKRD dan harus menyetorkan pembayaran ke Bank Penerima paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima.
 - f. pembayaran Retribusi dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan pada PD Pemungut Retribusi; dan
 - g. pembayaran Retribusi yang dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf f dibuktikan dengan bukti transaksi dan/atau struk.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi perbulan pada Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 14

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan meliputi:

- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi;
- b. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
- c. PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, secara bruto kepada bank penerima dengan menggunakan format SSRD; dan
- e. penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Kepala PD Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran.
- (6) Persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran.
- (8) PD Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian meliputi:
 - a. lembar ke-1 (satu) disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) disampaikan ke Bapenda; dan
 - c. lembar ke-3 (tiga) pertinggal pada PD Pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran.
- (9) PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran Retribusi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui kepala PD Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan Penolakan Penundaan.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, PD Pemungut Retribusi menerbitkan Persetujuan Penundaan.
- (6) Ketentuan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (7) Atas dasar Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan.
- (8) Wajib Retribusi membayar Retribusi dengan menggunakan SKRD ke Bapenda melalui Bank Penerima dengan melampirkan persetujuan penundaan pembayaran.
- (9) PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar seluruh ketetapan retribusi.

Pasal 17

Mekanisme penerimaan pembayaran Retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) PD Pemungut Retribusi harus:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD; dan

- b. menyampaikan surat teguran dengan menggunakan formulir STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian meliputi:
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk PD Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bapenda.
- (4) PD Pemungut Retribusi menerbitkan STRD apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.

- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek Retribusi, dan
 - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 20

- (1) PD Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat tentang:
- a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 2. jenis Retribusi;
 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 4. tanggal jatuh tempo;
 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 6. jumlah pembayaran.
 - b. jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan PD Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. jenis Retribusi;
 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima maka Bank tersebut harus melaporkan kepada kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (3) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan PD Pemungut Retribusi dengan ditandatangani kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati melalui kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IX KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui kepala PD Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala Daerah.
- (5) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 22

- (1) Bupati melau PD Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Bupati atau pejabat Pemungut Retribusi tidak memberikan keputusan maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.seluruhnya.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Bupati melalui kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.

Pasal 26

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bapenda bersama dengan PD Pemungut Retribusi dan inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap subjek Retribusi dan objek Retribusi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk PD Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 (tiga) untuk Bapenda.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lain maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara non tunai, Kepala Bapenda melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa Retribusi berikutnya, kepala Bapenda menyampaikan SKRDLB kepada kepala PD Pemungut Retribusi.
- (3) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dengan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - b. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
 - c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan

2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
- d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (4) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Bapenda.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan tindakan penagihan.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Bupati atau PD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan pembayaran Retribusi.
- (5) Pemberian pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila objek Retribusi terkena bencana.

Pasal 32

Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Keringanan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;

- b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. objek Retribusi terkena bencana.
- (2) Pengurangan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek Retribusi terkena bencana; atau
 - d. pembayaran Retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi milik pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - d. objek Retribusi terkena bencana.

BAB XII

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. berwawasan lingkungan berkelanjutan;
 - e. melakukan industri pionir/pelopor;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - g. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - h. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
 - i. berorientasi ekspor.
- (2) Jenis usaha yang dapat menerima insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha mikro, kecil dan/koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB XIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati melalui PD pemungut Retribusi melakukan Pemeriksaan Retribusi ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. wajib Retribusi;
 - b. pejabat; dan/atau
 - c. petugas pemungut.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan PD;
 - b. hasil pemantauan/monitoring Bapenda terhadap:
 1. Wajib Retribusi;
 2. pejabat; dan/atau
 3. petugas pemungut.
 - c. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa PD terkait berkoordinasi dengan kepala Bapenda.

BAB XIV PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan dari jenis penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dipungut Retribusi.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat meliputi:
- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan program pembangunan melalui kegiatan yang berada pada PD.

BAB XV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) PD Pemungut Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Pemberian Insentif dilaksanakan per triwulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal 12 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI, A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TAHUN 2025 NOMOR ..38



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SULTAN HASANUDDIN KM. 3 Telepon : (0410) Pangkajene - Pangkep 90661		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TAHUN : MASA : RET. : TAHUN :		Nomor Urut : /SKRD-/...../20.....
NAMA :				
ALAMAT :				
NPWRD : R. 2.000				
Batas penyetoran terakhir tanggal : 30 hari dari tanggal SKRD				
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH	
1	4.1.02.02.....		Rp00	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp00	
		Denda		
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp00	
Dengan huruf : (.....)				
PERHATIAN 1. Membayar Pajak lebih mudah melalui Qris, Mobile Banking, ATM dan Virtual Account Bank Sulselbar RKUD 011-001-00000-3832-1 2. Surat ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat Bank, Bukti Transfer, Bukti Pembayaran Barcode 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebesar 2% Konfirmasi Pembayaran Qris Qris WA : 0811425249 Qris WA : 085395062863				
Pangkajene, 20..... Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Nip.				
Kepada Yth, Kepala Cabang Bank Sulselbar Pangkep agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan/ Cap BKP / Pejabat Bank		

RETRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Tahun 2024	Tahun 2024
No.	No.
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP
<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>	<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
(Perda No. 01 Tahun 2024)	(Perda No. 01 Tahun 2024)
Jenis Kendaraan :	Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
No. Pol. :	Jenis Kendaraan :
Jenis Angkutan :	No. Pol. :
	Jenis Angkutan :
Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

Tahun 2024	Tahun 2024
No.	No.
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP
<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>	<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
(Perda No. 01 Tahun 2024)	(Perda No. 01 Tahun 2024)
Jenis Kendaraan :	Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
No. Pol. :	Jenis Kendaraan :
Jenis Angkutan :	No. Pol. :
	Jenis Angkutan :
Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

Tahun 2024	Tahun 2024
No.	No.
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP
<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>	<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
(Perda No. 01 Tahun 2024)	(Perda No. 01 Tahun 2024)
Jenis Kendaraan :	Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
No. Pol. :	Jenis Kendaraan :
Jenis Angkutan :	No. Pol. :
	Jenis Angkutan :
Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

Tahun 2024		Tahun 2024	
No.		No.	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP	
<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>		<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>	
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
(Perda No. 01 Tahun 2024)		(Perda No. 01 Tahun 2024)	
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Jenis Kendaraan :		Jenis Kendaraan :	
No. Pol. :		No. Pol. :	
Jenis Angkutan :		Jenis Angkutan :	
Rp. 88.000,-		Rp. 88.000,-	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf

Tahun 2024		Tahun 2024	
No.		No.	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP	
<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>		<u>BADAN PENDAPATAN DAERAH</u>	
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
(Perda No. 01 Tahun 2024)		(Perda No. 01 Tahun 2024)	
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Jenis Kendaraan :		Jenis Kendaraan :	
No. Pol. :		No. Pol. :	
Jenis Angkutan :		Jenis Angkutan :	
Rp. 92.000,-		Rp. 92.000,-	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf

B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATARA SIANG**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 7, Kec. Pangkajene, email. rsupangkep118@gmail.com

PERHITUNGAN BIAYA PELAYANAN

Unit / Bagian :
Nomor RM :
Pasien Lama / Baru :
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :

No.	Konsul Dokter Umum/Spesialis, Jenis Pemeriksaan/Jenis Tindakan/Obat-Obatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah

Pangkajene, 20.....

Paraf Petugas

.....



Pangkajene,20.....
Kepala Unit

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

 NO. SERI : PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Tahun 2024		 NO. SERI : PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Tahun 2024	
Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penetapan Negara Bukan Pajak Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Wisnu Rombongan Pelajar / Mahasiswa (Tarif Hari Libur) Rp. 16.500,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) / Perorang / Hari		Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penetapan Negara Bukan Pajak Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Wisnu Rombongan Pelajar / Mahasiswa (Tarif Hari Libur) Rp. 16.500,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) / Perorang / Hari	
 NO. SERI : PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Tahun 2024		 NO. SERI : PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Tahun 2024	
Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penetapan Negara Bukan Pajak Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Wisman (Tarif Hari Libur) Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) / Perorang / Hari		Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penetapan Negara Bukan Pajak Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Wisman (Tarif Hari Libur) Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) / Perorang / Hari	
NO. SERI :		Tahun 2024	
NO. SERI :		Tahun 2024	

 	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	 	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	 
Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Wisnu Dewasa (Tarif Hari Libur) Rp. 29.500,- (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) / Perorang / Hari				
		Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penermaan Negara Bukan Pajak Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Wisnu Dewasa (Tarif Hari Libur) Rp. 29.500,- (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) / Perorang / Hari		

 	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	 	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	 
Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Wisnu Mahasiswa/Anak - Anak (Tarif Hari Libur) Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) / Perorang / Hari				
		Masuk Kawasan Wisata Pendakian Gunung Bulusaraung Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 Penermaan Negara Bukan Pajak Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Peraturan Desa Tompo Bulu No. 4 Tahun 2022 Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Wisnu Mahasiswa/Anak - Anak (Tarif Hari Libur) Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) / Perorang / Hari		

No. Seri : Tahun 2024	
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Wisata Taman Prasejarah Sumpang Bita) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Masuk Kawasan Taman Prasejarah Sumpang Bita Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)	
Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	

No. Seri : Tahun 2024	
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Wisata Taman Prasejarah Sumpang Bita) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Masuk Kawasan Taman Prasejarah Sumpang Bita Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)	
Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	

D. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 20.....		Tahun 20.....	
No.		No.	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>	
RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM		RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM	
Perda No. 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perda No. 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Rp. 2.000,-		Rp. 2.000,-	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf

Tahun 20.....		Tahun 20.....	
No.		No.	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>	
RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM		RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM	
Perda No. 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perda No. 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Rp. 3.000,-		Rp. 3.000,-	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf

No. Seri :		No. Seri :	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>	
RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
PELABUHAN LAUT Rp. 2.500,- Per hari (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)		PELABUHAN LAUT Rp. 2.500,- Per hari (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)	
Rincian : - Jenis Labuh Kapal = Rp. 250 - Jenis Tambat Kapal = Rp. 250 - Jenis Sandar Kapal = Rp. 450 - Jenis Bongkar Kapal = Rp. 1.100 - Jenis Penumpukan Barang = Rp. 600		Rincian : - Jenis Labuh Kapal = Rp. 250 - Jenis Tambat Kapal = Rp. 250 - Jenis Sandar Kapal = Rp. 450 - Jenis Bongkar Kapal = Rp. 1.100 - Jenis Penumpukan Barang = Rp. 600	
Tanggal	Petugas	Tanggal	Petugas
Tahun : 20		Tahun : 20	

No. Seri :		No. Seri :	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>	
RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
PELABUHAN LAUT Rp. 8.500,- Per hari (Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)		PELABUHAN LAUT Rp. 8.500,- Per hari (Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)	
Rincian : - Jenis Labuh Kapal = Rp. 1.500 - Jenis Tambat Kapal = Rp. 1.500 - Jenis Sandar Kapal = Rp. 2.100 - Jenis Bongkar Kapal = Rp. 2.200 - Jenis Penumpukan Barang = Rp. 1.200		Rincian : - Jenis Labuh Kapal = Rp. 1.500 - Jenis Tambat Kapal = Rp. 1.500 - Jenis Sandar Kapal = Rp. 2.100 - Jenis Bongkar Kapal = Rp. 2.200 - Jenis Penumpukan Barang = Rp. 1.200	
Tanggal	Petugas	Tanggal	Petugas
Tahun : 20		Tahun : 20	

No. Seri :	No. Seri :
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP DINAS PERHUBUNGAN	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAMBAT PERAHU	RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAMBAT PERAHU
Rp. 17.500,- Per hari (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)	Rp. 17.500,- Per hari (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
Tanggal	Tanggal
Petugas	Petugas
Tahun : 20.....	Tahun : 20.....

E. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN

No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERIKSAAN KESEHATAN Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Sapi / Kerbau Rp. 20.000,-	No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERIKSAAN KESEHATAN Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Sapi / Kerbau Rp. 20.000,-
Tahun 20.....	Tahun 20.....
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Sapi / Kerbau Rp. 30.000,-	No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Sapi / Kerbau Rp. 30.000,-
Tahun 20.....	Tahun 20.....
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERIKSAAN KESEHATAN Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Kucing Rp. 25.000,-	No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERIKSAAN KESEHATAN Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Kucing Rp. 25.000,-
Tahun 20.....	Tahun 20.....
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

No.	Tahun 20.....	No.	Tahun 2025
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK	
Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Kambing		Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Kambing	
Rp. 20.000,-		Rp. 20.000,-	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf

No.	Tahun 20.....	No.	Tahun 20.....
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERIKSAAN KESEHATAN		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP <u>DINAS PERTANIAN</u> RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERIKSAAN KESEHATAN	
Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Kambing		Perda No. 01 Tahun 2024 Jenis Obyek Kambing	
Rp. 10.000,-		Rp. 10.000,-	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf

F. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Jl. WIRAKARYA No.15 Tlp: 0410-21468 Fax 22587 MINASATENE- PANGKEP	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	No. Seri :
Nama :		
Alamat :		

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah(Rp.)
1.	4.1.02.03.07.0001	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Denda	
		Pengurangan	
		Jumlah Yang Harus Di bayar	Rp. ***
Terbilang :			

Perhatian :

Pangkajene,.....

(1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan.

(2) Bukti pembayaran retribusi PBG diberikan ke Bendahara Penerima Paling Lambat 1 x 24 jam.

(3) Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD) akan diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Setiap Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai tagihan retribusi PBG.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

.....

NIP:

Tembusan :

- Lembar Asli Wajib Pajak/Pemohon

- Lembar II Untuk Kasda/Bank

- Lembar III Untuk Arsip

G. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No. Seri A :  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 300.000,- Tanggal Paraf	No. Seri A :  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 300.000,- Tanggal Paraf
---	---

No. Seri B:	No. Seri B:
	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
T.A. 2025	T.A. 2025
RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA UMUM
(Bidang Persampahan)	(Bidang Persampahan)
Perda No. 01 Tahun 2024	Perda No. 01 Tahun 2024
Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

No. Seri C:	No. Seri C:
	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
T.A. 2025	T.A. 2025
RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA UMUM
(Bidang Persampahan)	(Bidang Persampahan)
Perda No. 01 Tahun 2024	Perda No. 01 Tahun 2024
Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

No. Seri D:	No. Seri D:
	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
T.A. 2025	T.A. 2025
RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA UMUM
(Bidang Persampahan)	(Bidang Persampahan)
Perda No. 01 Tahun 2024	Perda No. 01 Tahun 2024
Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

No. Seri F:	No. Seri F:
	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
T.A. 2025	T.A. 2025
RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA UMUM
(Bidang Persampahan)	(Bidang Persampahan)
Perda No. 01 Tahun 2024	Perda No. 01 Tahun 2024
Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
Tanggal	Tanggal
Paraf	Paraf

No. Seri G:  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 12.500,- Tanggal _____ Paraf _____	No. Seri G:  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 12.500,- Tanggal _____ Paraf _____
--	--

No. Seri H:  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 7.500,- Tanggal _____ Paraf _____	No. Seri H:  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 7.500,- Tanggal _____ Paraf _____
---	---

No. Seri I:  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 4.000,- Tanggal _____ Paraf _____	No. Seri I:  PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP T.A. 2025 RETRIBUSI JASA UMUM (Bidang Persampahan) Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 4.000,- Tanggal _____ Paraf _____
---	---

H. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tahun 20..... No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI JASA UMUM PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 5.000,- Tanggal _____ Paraf _____	Tahun 20..... No. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN RETRIBUSI JASA UMUM PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN Perda No. 01 Tahun 2024 Rp. 5.000,- Tanggal _____ Paraf _____
--	--

Tahun 20.....	Tahun 20.....
No.	No.
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
RETRIBUSI JASA UMUM (RETRIBUSI PELAYANAN PASAR) KEC.	RETRIBUSI JASA UMUM (RETRIBUSI PELAYANAN PASAR) KEC.
Perda No. 01 Tahun 2024	Perda No. 01 Tahun 2024
Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
Tanggal Paraf	Tanggal Paraf

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SULTAN HASANUDDIN KM. 3 Telepon : (0410) Pangkajene - Pangkep 90661	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TAHUN : MASA : RET. : TAHUN :	Nomor Urut : /SKRD-/...../20.....
NAMA : ALAMAT : NPWRD : R. 2.000 Batas penyetoran terakhir tanggal : 30 hari dari tanggal SKRD			
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.02.02.....	 Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Denda Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp00 Rp00 Rp00
Dengan huruf : (.....)			
PERHATIAN 1. Membayar Pajak lebih mudah melalui Qris, Mobile Banking, ATM dan Virtual Account Bank Sulselbar RKUD 011-001-00000-3832-1 2. Surat ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat Bank, Bukti Transfer, Bukti Pembayaran Barcode 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebesar 2%			
Konfirmasi Pembayaran Qris Qris WA : 0811425249 Qris WA : 085395062863 Pangkajene, 20..... Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Nip.			
Kepada Yth, Kepala Cabang Bank Sulselbar Pangkep agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan/ Cap BKP / Pejabat Bank	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. SULTAN HASANUDDIN KM. 3 Telepon : (0410) Pangkajene - Pangkep 90661	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TAHUN : MASA : RET. : TAHUN :	Nomor Urut : /SKRD-/...../20.....	
NAMA : ALAMAT : NPWRD : R. 2.000 Batas penyetoran terakhir tanggal : 30 hari dari tanggal SKRD			
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.02.02.....		Rp00
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp00
		Denda	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp00
Dengan huruf : (.....)			
PERHATIAN 1. Membayar Pajak lebih mudah melalui Qris, Mobile Banking, ATM dan Virtual Account Bank Sulselbar RKUD 011-001-00000-3832-1 2. Surat ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat Bank, Bukti Transfer, Bukti Pembayaran Barcode 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebesar 2% Konfirmasi Pembayaran Qris Qris WA : 0811425249 Qris WA : 085395062863			
Pangkajene, 20..... Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Nip.			
Kepada Yth, Kepala Cabang Bank Sulselbar Pangkep agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 		Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan/ Cap BKP / Pejabat Bank	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

No	TGL	STS	BP	REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	NO.SKPD	KET
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU